



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/036/ba.tapd-2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Rapat Pembahasan Tambahan Operasional Pencegahan dan Penangan *Covid-19* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020;
2. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/037/ba.tapd-2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Rapat Pembahasan Tambahan Operasional Pencegahan dan Penangan *Covid-19* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020;
3. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/039/ba.tapd-2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Rapat Lanjutan Pembahasan Tambahan Anggaran *Covid-19* Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
4. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/040/ba.tapd-2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Rapat Lanjutan Pembahasan Tambahan Anggaran *Covid-19* Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
5. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/042/ba.tapd-2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Rapat Pembahasan Penambahan Pembiayaan Pelayanan Pasien *Covid-19* RSUD Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
6. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/044/ba.tapd-2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Rapat Pembahasan Permintaan Arah dari TAPD tentang Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020, Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci;
7. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/045/ba.tapd-2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Rapat Pembahasan Permintaan Arah dari TAPD tentang Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : a. bahwa dengan masih terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah sehingga memerlukan tambahan biaya untuk penanganannya, sedangkan biaya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak mencukupi;

9W

- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, terjadi pengurangan pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan memiliki daya dukung terhadap pemulihan perekonomian daerah dan ketahanan pangan serta pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019);

18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja dalam rincian Objek berkenaan;
19. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 51 Tahun 2019);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2020);
21. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.1.217.235.280.978,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.418.402.000,00,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.225.653.682.978,00,-
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.1.280.638.353.061,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.418.402.000,00,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.289.056.755.061,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (63.403.072.083,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 69.403.072.083,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>Nihil</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 69.403.072.083,00,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 6.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>Nihil</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,00,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. <u>63.403.072.083,00,-</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. <u>Nihil</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal, 14 Juli 2020.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Juli 2020.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR**